

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perubahan lingkungan bisnis yang dinamis, maka kebutuhan akan informasi akuntansi yang dapat dipercaya, akurat dan tepat semakin dirasakan. Untuk memberikan keyakinan mengenai pelaporan perusahaan, maka perusahaan membutuhkan peran auditor internal yang berkemampuan baik untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan (Wardhini, 2011:1).

Audit internal adalah kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses *governance* (Agoes, 2014:204).

Menurut Sawyer *et al.* (2009:55) kegiatan audit internal harus membantu organisasi menerapkan kontrol yang efektif dengan mengevaluasi efektifitas dan efisiensi serta mendorong perbaikan yang terus menerus. Berdasarkan hasil penentuan risiko, aktivitas audit internal haruslah mengevaluasi kecukupan dan efektivitas kontrol yang mencakup tata kelola, operasi dan sistem organisasi. Hal tersebut meliputi: (1) keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional, (2) efektivitas dan efisiensi operasi, (3) pengamanan aktiva, dan (4) kepatuhan terhadap hukum, regulasi dan kontrak.

Pada prinsipnya, audit internal merupakan pemeriksaan intern yang independen, yang ada pada suatu organisasi dengan tujuan untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memastikan apakah ada tugas dan tanggung jawab yang diberikan telah dilaksanakan sesuai dengan yang seharusnya (Wardhini, 2011:1). Untuk itu, audit internal perlu melakukan pemeriksaan, penilaian dan pencarian fakta atau bukti guna memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen untuk ditindak lanjuti. Salah satu temuan auditor internal diantaranya adalah penemuan kecurangan. Kecurangan bisa terjadi karena adanya tekanan, kesempatan untuk melakukan kecurangan, kelemahan sistem dan prosedur serta adanya pembenaran terhadap tindak kecurangan tersebut (Budi, 2014:3).

Fraud (kecurangan) hingga saat ini merupakan salah satu hal yang fenomenal baik di negara berkembang bahkan di negara maju. Kecurangan merupakan penyimpangan dan perbuatan hukum yang dilakukan secara sengaja, untuk keuntungan pribadi atau kelompok secara *fair*; secara langsung dan tidak langsung merugikan pihak lain (Koesmana, 2009:4).

Fraud hampir terjadi di seluruh sektor pemerintahan dan juga sektor swasta. Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pun tidak luput dari tindak kecurangan (Tunggal, 2013:2).

Menurut Hidayah (2011:5), praktik kecurangan akuntansi hanya bisa dicegah apabila ada komitmen yang tinggi dan moral yang baik untuk tidak melakukan berbagai bentuk kecurangan dari masing-masing individu pelaku, manajemen maupun pihak lain yang terlibat. Berbagai cara untuk mencegah kecurangan dengan mengefektikan pengendalian internal, penegakkan hukum, melakukan *good*

governance, tetapi jika moral tidak berubah dan sikap komitmen yang tinggi tidak terlaksana maka langkah pemberantasan yang ditempuh tidak akan berguna.

Fraud terjadi antara lain disebabkan karena adanya tekanan, kesempatan untuk melakukan kecurangan, kelemahan sistem dan prosedur serta adanya pembenaran terhadap tindakan kecurangan tersebut. Biasanya kecurangan tidak mudah ditemukan. Kecurangan biasanya ditemukan karena kebetulan maupun karena suatu usaha yang disengaja. Dengan demikian manajemen perlu berhati-hati terhadap kemungkinan timbulnya kecurangan yang mungkin terjadi di perusahaan yang dikelolanya (Elder *et al.*, 2012:432).

“*Not Everyone Is Honest*”, seandainya semua orang jujur maka perusahaan tidak perlu waspada dengan tindakan *fraud*. Akan tetapi banyak orang mengaku telah melakukan tindakan *fraud* ketika lingkungan tempat mereka bekerja memiliki integritas yang rendah, kontrol yang rendah dan tekanan yang tinggi. Ketiga hal ini akan memicu orang berperilaku tidak jujur (Rozmita, 2012:3).

Fraud deterence (pencegahan kecurangan) terdiri atas segala upaya yang dikerahkan untuk membuat pelaku kecurangan tidak berani melakukan ataupun jika terjadi maka dampaknya diharapkan dapat minim. Mekanisme untuk mencegah *fraud* adalah kontrol dan yang paling bertanggung jawab atas kontrol adalah manajemen (Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, 2006:65).

Kasus *fraud* yang berhasil diungkap adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bengkulu, Ihsan Ramli. Ia didakwa melakukan korupsi pengadaan 540 ton tawas, dengan nilai proyek Rp 1,75 miliar. Terdakwa dinyatakan telah menyalahgunakan wewenang dengan menunjuk rekanan secara langsung dan melakukan perbuatan

melanggar hukum dengan menguntungkan diri sendiri, orang lain dan koperasi. Perbuatan tersebut telah merugikan keuangan Negara. Berdasarkan audit BPKP Provinsi Bengkulu yang menyatakan Negara telah dirugikan sebanyak Rp 528 juta (Firmansyah, 2013).

Deputi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi, Edi Mulyadi mengatakan permasalahan utama yang dihadapi bangsa Indonesia adalah korupsi. Untuk mengatasi terjadinya korupsi pada pengelolaan keuangan daerah harus mengedepankan peran aparat pengawasan secara optimal. Berdasarkan catatan BPKP, potret akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah masih lemah, karena 36% proses penetapan APBD terlambat. Penyerapan APBD juga belum optimal, lemahnya sistem pengendalian internal, maraknya penyimpangan pengadaan barang dan jasa serta porsi belanja modal yang masih rendah (Denny, 2013).

Sistem pengendalian internal semakin menjadi tumpuan dalam mewujudkan organisasi yang sehat dan berhasil. Auditor internal dapat memberikan sumbangan yang besar dalam mentaati kewajiban tersebut dan memberi nilai tambahan bagi organisasi (Tugiman, 2011:3).

Pada tahun 2013 pihak auditor internal PT PLN (persero) Kantor Pusat Satuan Pengawasan Internal di Sulawesi menemukan suatu indikasi terjadinya *fraud* disalah satu kantor rayon. *Fraud* yang ditemukan pihak auditor tersebut berkaitan dengan pembohongan publik yang dilakukan oknum perusahaan yang memberikan biaya pasang listrik baru kepada pelanggan. Pada saat mengevaluasi rekapitulasi pasang listrik baru, pihak auditor melakukan wawancara kepada pelanggan berdaya besar untuk mengetahui berapa biaya

yang dikeluarkan pelanggan tersebut pada saat pasang listrik baru. Pihak auditor menemukan adanya perbedaan nilai rupiah yang seharusnya dibayarkan pihak pelanggan kepada perusahaan. Rencana anggaran biaya yang diberikan oknum perusahaan kepada pihak pelanggan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sehingga merugikan pihak pelanggan. Oknum tersebut dapat dengan mudah melakukan pembohongan publik ini dikarenakan masyarakat pelanggan tidak mengetahui betul mengenai peraturan yang dikeluarkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia mengenai biaya pasang listrik baru (Permana, 2014).

Menurut Lindquist dalam Ismayanti (2009:3), tanggung jawab auditor internal berperan dalam pendeteksian kecurangan. Auditor akan : (1) bertanggung jawab dalam mendeteksi dan melaporkan kecurangan dan tindakan melawan hukum lainnya, (2) memperbaiki keefektifan audit, yaitu perbaikan dalam pendeteksian salah saji material, (3) mengkomunikasikan pada pemakai laporan keuangan, informasi yang lebih berguna tentang sifat dan hasil proses audit, termasuk peringatan awal tentang kemungkinan kegagalan bisnis, dan (4) mengkomunikasikan dengan jelas kepada komite audit atau yang bertanggung jawab terhadap pelaporan keuangan yang dipercaya.

Penulis mereplikasi dari jurnal yang berjudul “Peranan Audit Internal Dalam Pencegahan Kecurangan pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten yang ditulis oleh Wardhini (2011). Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, dimana penulis menetapkan untuk meneliti PT.Dirgantara Indonesia (Persero). Karena adanya permasalahan yang perlu dikaji, yaitu keterkaitan antara kegiatan

audit internal, dengan sejumlah temuan yang kemungkinan bisa diidentifikasi sebagai kecurangan pada perusahaan, maka penulis mengambil judul:

“PENGARUH AUDIT INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD*; STUDI KASUS PADA PT.DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh audit internal terhadap pencegahan kecurangan pada PT.Dirgantara Indonesia (Persero)?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh peranan audit internal terhadap pencegahan kecurangan pada PT.Dirgantara Indonesia (Persero).

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan acuan bagi satuan kerja Audit Internal pada PT.Dirgantara Indonesia (Persero).

2. Bagi Akademisi

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para akademisi untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai masalah kecurangan yang terjadi pada perusahaan dan juga tata cara kerja yang dikerjakan oleh tim audit internal di perusahaan.